



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manggarai Barat Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Robertus V. Din	Ketua KPU Kab. Manggarai Barat	Pengarah
2	Krispianus Bheda	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
3	Ponsianus Mato	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
4	Heribertus Panis	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
5	Muhamad Ilham	Anggota KPU Kab. Manggarai Barat	Anggota
6	Bonafantura Yosman	Sekretaris KPU Kab. Manggarai Barat	Penanggung Jawab
7	Benediktus Hibur	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Florence V. Yunita	Kasubag Hukum & SDM	Sekretaris

9	Benediktus Bagung	Kasubag. Keuangan, umum & Logistik	Anggota
10	Yosefia Mujur	Kasub Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11	Sifa Nurfadilah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Eugenia T, da Gomez	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
13	Novitasari PP Rendra Zogara	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
14	Maria E. Rusmayanti	Staf Sub Bagian Keuangan, umum & Logistik	Anggota
15	Vinsentius Y. Dahat	PPNPN	Anggota
16	Maria S. Nurhayati	PPNPN	Anggota
17	Vinsensia Ujut Ramang	PPNPN	Anggota
18	Kresensi Fernando Kareka	PPNPN	Anggota
19	Elias Sony Gunawan	PPNPN	Anggota
20	Aventinus Garanto	PPNPN	Anggota
21	Kornelis Ardyanto	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas	
1	Pengarah	a	Memberikan arahan, rumusan kebijakan strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		b	Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan Langkah- Langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran tim kerja;
		c	Memintan pertanggung jawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		d	Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim kerja;
		e	Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan tim kerja;
		f	Menetapkan indikator hasil pelaksanaan tim kerja
		g	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja.

2	Penanggungjawab	a	Bertanggung jawab terhadap rancangan kegiatan tim kerja;
		b	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		c	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		d	Meminta pertanggungjawab dari ketua tim kerja dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja
3	Ketua	a	Membantu penanggungjawab terhadap rancangan dalam menkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		b	Membantu penanggungjawab dalam memantau pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		c	Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan kegiatan tim kerja;
		d	Membantu penanggungjawab Menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja;
		e	Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan tim kerja;
4	Sekertaris	a	Menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi tim kerja
		b	Membantu mengkoordinasikan dan membantu Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja
		c	Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja
		d	Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tim kerja
5	Anggota	a	Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama
		b	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam tim kerja

		c	Menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam tim kerja.
--	--	---	--

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

